



PUTUSAN

Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Rkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Jekriansyah Als Jek Bin H. Misla (Alm)**
Tempat Lahir : Lebak
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 25 Mei 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Kp. Burunuk Rt/Rw 008/003, Kel/Ds. Sukamanah, Kec. Malingping, Kab. Lebak, Prov. Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 02 April 2022 sampai dengan tanggal 03 April 2022 kemudian dilanjutkan dengan Penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 April 2022 sampai dengan tanggal 22 April 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2022 sampai dengan tanggal 01 Juni 2022;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juni 2022 sampai dengan tanggal 01 Juli 2022;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 02 Juli 2022 sampai dengan tanggal 31 Juli 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2022 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 08 September 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 September 2022 sampai dengan tanggal 07 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Jimi Siregar, S.H., M.H., H. Koswara Purwasasmita, S.H., M.H., Cahayawaty, S.H., M.H., Moch Arip Fauzi, S.H.I., Dimas Maulana, S.H., Resti Komalawati, S.H., Harry Subekti Siregar, S.H., Diki Maulana, S.H., Komarudin, S.H., Supian Ahmad, S.H., Jamaludin, S.H., Siti Maspupah, S.H., M.H., Lina Herlina, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor Perkumpulan Lembaga Bantuan Hukum (PLBH) Langit Biru, beralamat di Jl. R.A. Kartini Nomor 36

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rangkasbitung, berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum Nomor 47/Pen.Pid/PH/2022/PN Rkb tanggal 23 Agustus 2022; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 10 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Rkb tanggal 10 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung No. 132/Pid.Sus/2022/PN RKB tanggal 06 September 2022 tentang penunjukkan perubahan susunan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan; Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan; Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JEKRIANSYAH Als JEK Bin H.MISLA (Alm)** yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan, telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan tindak pidana ***menyalahgunakan narkotika golongan I berupa shabu bagi diri sendiri*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif ketiga Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JEKRIANSYAH Als JEK Bin H.MISLA (Alm)** dengan pidana penjara selama Pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dangan perintah tetap ditahan;**
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih yang diduga narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto akhir 0,1723 Gram;
 - Seperangkat alat hisap shabu atau bong.
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah
Dirampas untuk Negara.

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan, demikian pula Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa terdakwa **JEKRIANSYAH Als JEK Bin H.MISLA (Alm)** pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2022, sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di tambak udang yang berada di Kp.Burunuk, Kel/Ds. Sukamahah, Kec.Malingping, Kab.Lebak, Prov.Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa **JEKRIANSYAH Als JEK Bin H.MISLA (Alm)** pada hari pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 Sekitar jam 16.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada bekerja di tambak udang yang berada di Kp. Burunuk, Kel/Ds. Sukamanah, Kec. Malingping, Kab. Lebak, Prov. Banten, kemudian Terdakwa menelpon **Sdr. ADE HIDAYATULLAH Bin UDIN HELMIUDIN** dengan berkata "JADI GA PULANG?", lalu **Sdr. ADE** menjawab "JADI TAPI NANTI AGA MALAMAN SEKITAR JAM SEMBILAN NYAMPE MALINGPING", kemudian terdakwa melanjutkan pekerjaannya. Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib **Sdr. ADE** menelpon terdakwa dengan berkata "SAYA UDAH DI MALINGPING NIH", lalu terdakwa menjawab "KE TAMBAK AJA", kemudian sekitar jam 22.00 Wib **Sdr. ADE** datang ke tambak udang lalu bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak **Sdr. ADE** masuk ke



dalam ruangan yang berada di tambak udang tersebut, kemudian pada saat terdakwa di dalam ruangan bersama **Sdr. ADE** terdakwa menanyakan narkotika jenis shabu kepada **Sdr. ADE** dengan berkata "ADA GA?" lalu **Sdr. ADE** menjawab "ADA", kemudian terdakwa langsung membuat alat hisap shabu atau bong menggunakan bekas botol air mineral lalu setelah alat hisap shabu atau bong tersebut jadi/siap pakai, kemudian **Sdr. ADE** mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang berada di dalam tas selempang milik **Sdr. ADE** lalu oleh terdakwa dan **Sdr. Ade** langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu hingga habis, kemudian setelah itu terdakwa berkata kepada **Sdr. ADE** "MASIH ADA GA?" lalu **Sdr. ADE** menjawab "ADA", kemudian **Sdr. ADE** mengeluarkan dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam tas selempang milik **Sdr. ADE**, kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada **Sdr. ADE**, kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut sendiri, akan tetapi oleh terdakwa narkotika jenis shabu tersebut tidak habis dan sisanya masih berada di dalam 1 (satu) bungkus plastic bening. Kemudian 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkotika jenis shabu sisa pakai tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai lalu terdakwa pergi ke luar membawa seperangkat alat hisap shabu atau bong tersebut dan meninggalkan **Sdr. ADE** di dalam ruangan. selanjutnya pada saat terdakwa sedang berada di luar yang masih sekitaran tambak udang tempat terdakwa bekerja tersebut lalu terdakwa simpan seperangkat alat hisap shabu tersebut didekat tempat sampah. Selanjutnya Saksi **Hasbi** dan Saksi **Aldika** beserta Team Sat Resnarkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec.Malingping, Kab.Lebak, Prov.Banten sering terjadi tranSaksi dan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis Shabu, kemudian Saksi **Hasbi** dan Saksi **Aldika** beserta Team Sat Resnarkoba Polres Lebak langsung melakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut lalu setelah dilakukan penyelidikan dan dikumpulkan keterangan dari informasi yang di dapatkan bahwa tempat yang sering disalahgunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Shabu yaitu di Kec.Malingping, Kab.Lebak, Prov.banten, kemudian Saksi **Hasbi** dan Saksi **Aldika** beserta Team Sat Resnarkoba Polres Lebak melaporkan hasil penyelidikan tersebut ke pimpinan, kemudian Saksi **Hasbi** dan Saksi **Aldika** beserta Team Sat Resnarkoba Polres Lebak diperintahkan untuk melakukan penangkapan apabila terdapat yang sedang menggunakan atau orang yang

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencurigakan penyalahgunaan Narkotika Golongan I Jenis shabu tersebut, kemudian ketika dilakukan penyelidikan lebih lanjut Saksi **Hasbi** dan Saksi **Aldika** beserta Team Sat Resnarkoba Polres Lebak mencurigai seseorang dan melakukan penyergapan oleh Saksi **Hasbi** dan Saksi **Aldika** beserta Team Sat Resnarkoba Polres Lebak, kemudian Saksi **Hasbi** dan Saksi **Aldika** beserta Team Sat Resnarkoba Polres Lebak melakukan penggeldahan terhadap badan atau pakaian terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah yang di temukan oleh Saksi **Hasbi** di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian Saksi **Hasbi** dan Saksi **Aldika** beserta Team Sat Resnarkoba Polres Lebak melakukan intogasi dan di temukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu atau bong yang di temukan Saksi **Hasbi** di dekat tempat sampah yang tidak jauh dari tempat terdakwa di tangkap tersebut. Selanjutnya oleh Saksi **Hasbi** dan Saksi **Aldika** beserta Team Sat Resnarkoba Polres Lebak terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Lebak untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No : PL.24DE/V/ 2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto akhir 0,1723 gram**, setelah diperiksa oleh BNN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republika Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **JEKRIANSYAH Als JEK Bin H.MISLA (Alm)** tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Cq Departemen Kesehatan.

Perbuatan terdakwa **JEKRIANSYAH Als JEK Bin H.MISLA (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA :

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **JEKRIANSYAH Als JEK Bin H.MISLA (Alm)** pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2022, sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di tambak udang yang berada di Kp.Burunuk, Kel/Ds. Sukamahah, Kec.Malingping, Kab.Lebak, Prov.Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal terdakwa **JEKRIANSYAH Als JEK Bin H.MISLA (Alm)** pada hari pada hari Jum'at tanggal 01 April 2022 Sekitar jam 16.00 Wib, pada saat terdakwa sedang berada bekerja di tambak udang yang berada di Kp. Burunuk, Kel/Ds. Sukamanah, Kec. Malingping, Kab. Lebak, Prov. Banten, kemudian Terdakwa menelpon **Sdr. ADE HIDAYATULLAH Bin UDIN HELMIUDIN** dengan berkata "JADI GA PULANG?", lalu **Sdr. ADE** menjawab "JADI TAPI NANTI AGA MALAMAN SEKITAR JAM SEMBILAN NYAMPE MALINGPING", kemudian terdakwa melanjutkan pekerjaannya. Selanjutnya sekitar jam 21.00 Wib **Sdr. ADE** menelpon terdakwa dengan berkata "SAYA UDAH DI MALINGPING NIH", lalu terdakwa menjawab "KE TAMBAK AJA", kemudian sekitar jam 22.00 Wib **Sdr. ADE** datang ke tambak udang lalu bertemu dengan terdakwa, kemudian terdakwa mengajak **Sdr. ADE** masuk ke dalam ruangan yang berada di tambak udang tersebut, kemudian pada saat terdakwa di dalam ruangan bersama **Sdr. ADE** terdakwa menanyakan narkotika jenis shabu kepada **Sdr. ADE** dengan berkata "ADA GA?" lalu **Sdr. ADE** menjawab "ADA", kemudian terdakwa langsung membuat alat hisap shabu atau bong menggunakan bekas botol air mineral lalu setelah alat hisap shabu atau bong tersebut jadi/siap pakai, kemudian **Sdr. ADE** mengambil 1 (satu) paket narkotika jenis shabu yang berada di dalam tas selempang milik **Sdr. ADE** lalu oleh terdakwa dan **Sdr. Ade** langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu hingga habis, kemudian setelah itu terdakwa berkata kepada **Sdr. ADE** "MASIH ADA GA?" lalu **Sdr. ADE** menjawab "ADA", kemudian **Sdr. ADE** mengeluarkan dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu dari dalam tas selempang milik **Sdr. ADE**, kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada **Sdr. ADE**, kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi narkotika jenis shabu

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Rkb



tersebut sendiri, akan tetapi oleh terdakwa narkoba jenis shabu tersebut tidak habis dan sisanya masih berada di dalam 1 (satu) bungkus plastic bening. Kemudian 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu sisa pakai tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai lalu terdakwa pergi ke luar membawa seperangkat alat hisap shabu atau bong tersebut dan meninggalkan **Sdr. ADE** di dalam ruangan. selanjutnya pada saat terdakwa sedang berada di luar yang masih sekitaran tambak udang tempat terdakwa bekerja tersebut lalu terdakwa simpan seperangkat alat hisap shabu tersebut didekat tempat sampah. Selanjutnya Saksi **Hasbi** dan Saksi **Aldika** beserta Team Sat Resnarkoba Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec.Malingping, Kab.Lebak, Prov.Banten sering terjadi tranSaksi dan penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis Shabu, kemudian Saksi **Hasbi** dan Saksi **Aldika** beserta Team Sat Resnarkoba Polres Lebak langsung melakukan penyelidikan terkait dengan informasi tersebut lalu setelah dilakukan penyelidikan dan dikumpulkan keterangan dari informasi yang di dapatkan bahwa tempat yang sering disalahgunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkoba Golongan I Jenis Shabu yaitu di Kec.Malingping, Kab.Lebak, Prov.banten, kemudian Saksi **Hasbi** dan Saksi **Aldika** beserta Team Sat Resnarkoba Polres Lebak melaporkan hasil penyelidikan tersebut ke pimpinan, kemudian Saksi **Hasbi** dan Saksi **Aldika** beserta Team Sat Resnarkoba Polres Lebak diperintahkan untuk melakukan penangkapan apabila terdapat yang sedang menggunakan atau orang yang mencurigakan penyalahgunaan Narkoba Golongan I Jenis shabu tersebut, kemudian ketika dilakukan penyelidikan lebih lanjut Saksi **Hasbi** dan Saksi **Aldika** beserta Team Sat Resnarkoba Polres Lebak mencurigai seseorang dan melakukan penyergapan oleh Saksi **Hasbi** dan Saksi **Aldika** beserta Team Sat Resnarkoba Polres Lebak, kemudian Saksi **Hasbi** dan Saksi **Aldika** beserta Team Sat Resnarkoba Polres Lebak melakukan penggeldahan terhadap badan atau pakaian terdakwa dan di temukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah yang di temukan oleh Saksi **Hasbi** di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa pakai, kemudian Saksi **Hasbi** dan Saksi **Aldika** beserta Team Sat Resnarkoba Polres Lebak melakukan intogasi dan di temukan barang bukti berupa seperangkat alat hisap shabu atau bong yang di temukan Saksi **Hasbi** di dekat tempat sampah yang tidak jauh dari tempat terdakwa di tangkap

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut. Selanjutnya oleh Saksi **Hasbi** dan Saksi **Aldika** beserta Team Sat Resnarkoba Polres Lebak terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Sat Resnarkoba Polres Lebak untuk dimintai keterangan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Narkotika No : PL.24DE/VI/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tanggal 17 Mei 2022 yang ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo, bahwa Barang Bukti berupa **1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat Netto akhir 0,1723 gram**, setelah diperiksa oleh BNN adalah benar mengandung METAMFETAMINA dan terdaftar dalam golongan 1 Nomor urut 61 Lampiran Undang Undang Republika Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa **JEKRIANSYAH AIs JEK Bin H.MISLA (Alm)** tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Cq Departemen Kesehatan.

Perbuatan terdakwa **JEKRIANSYAH AIs JEK Bin H.MISLA (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

ATAU

KETIGA :

Bahwa terdakwa **JEKRIANSYAH AIs JEK Bin H.MISLA (Alm)** pada hari Sabtu, tanggal 02 April 2022, sekitar jam 01.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan April tahun 2022 atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di tambak udang yang berada di Kp.Burunjuk, Kel/Ds. Sukamahah, Kec.Malingping, Kab.Lebak, Prov.Banten atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Rangkasbitung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **menyalahgunakan narkotika golongan I berupa shabu bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengajak **Sdr. ADE** masuk ke dalam ruangan yang berada di tambak udang tersebut, kemudian pada saat terdakwa di dalam ruangan bersama **Sdr. ADE** terdakwa menanyakan narkotika jenis shabu kepada **Sdr. ADE** dengan berkata "ADA GA?" lalu **Sdr. ADE** menjawab "ADA", kemudian terdakwa langsung membuat alat hisap shabu atau bong menggunakan bekas

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



botol air mineral lalu setelah alat hisap shabu atau bong tersebut jadi/siap pakai, kemudian **Sdr. ADE** mengambil 1 (satu) paket narkoba jenis shabu yang berada di dalam tas selempang milik **Sdr. ADE** lalu oleh terdakwa dan **Sdr. Ade** langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu hingga habis, kemudian setelah itu terdakwa berkata kepada **Sdr. ADE** "MASIH ADA GA?" lalu **Sdr. ADE** menjawab "ADA", kemudian **Sdr. ADE** mengeluarkan dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu dari dalam tas selempang milik **Sdr. ADE**, kemudian terdakwa langsung memberikan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada **Sdr. ADE**, kemudian terdakwa langsung mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut sendiri, akan tetapi oleh terdakwa narkoba jenis shabu tersebut tidak habis dan sisanya masih berada di dalam 1 (satu) bungkus plastic bening. Kemudian 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan narkoba jenis shabu sisa pakai tersebut terdakwa masukan kedalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa pakai lalu terdakwa pergi ke luar membawa seperangkat alat hisap shabu atau bong tersebut dan meninggalkan **Sdr. ADE** di dalam ruangan. selanjutnya pada saat terdakwa sedang berada di luar yang masih sekitaran tambak udang tempat terdakwa bekerja tersebut lalu terdakwa simpan seperangkat alat hisap shabu tersebut didekat tempat sampah.

Perbuatan terdakwa **JEKRIANSYAH Als JEK Bin H.MISLA (Alm)** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhamad Hasbi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi merupakan anggota polri pada Polres Lebak;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi yang juga merupakan anggota Polri pada Polres Lebak yaitu Saksi Aldika Martua Sitorus, S.TrK., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 01.00 Wlb di tambak udang yang berada di Kp. Burunuk Kel/Ds. Sukamahah Kec.Malingping Kab.Lebak Prov.Banten;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan serta seperangkat alat hisap shabu atau bong yang ditemukan di dekat tempat sampah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Aldika Martua Sitorus, S.TrK. Yang merupakan anggota polri pada Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec.Malingping Kab.Lebak Prov.Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Gol.I Jenis Shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan Saksi Aldika Martua Sitorus, S.TrK. langsung melakukan penyelidikan terkait dengan informasi dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan dan dikumpulkan bahan keterangan dari informasi yang didapatkan bahwa tempat yang sering disalahgunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Gol.I Jenis Shabu yaitu di Kec.Malingping Kab.Lebak Prov.banten;
- Bahwa kemudian Saksi melaporkan hasil penyelidikan Saksi tersebut bersama ke pimpinan dan kemudian Saksi diperintahkan untuk melakukan upaya paksa / penangkapan apabila terdapat yang sedang menggunakan atau orang yang mencurigakan menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut;
- Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Aldika Martua Sitorus, S.TrK. Melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mendatangi lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 01.00 Wlb di tambak udang yang berada di Kp.Burunuk Kel/Ds. Sukamahah Kec.Malingping Kab.Lebak Prov.Banten, Saksi dan Saksi Aldika Martua Sitorus, S.TrK., melihat Terdakwa yang gerak-gerik nya mencurigakan lalu Saksi dan Saksi Aldika Martua Sitorus, S.TrK. langsung melakukan penyergapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan serta seperangkat alat hisap shabu atau bong yang ditemukan di dekat tempat sampah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih adalah sisa narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Ade Hidayatullah seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Ade Hidayatullah tersebut ditujukan untuk Terdakwa konsumsi sendiri yang mana sebelum tertangkap shabu tersebut sudah sempat Terdakwa konsumsi di sebuah gudang yang beralamat di Kp. Gurunuk Kel/Ds. Sukamanah Kec. Malingping, Kab. Lebak, Prov. Banten;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Saksi Ade Hidayatullah;
 - Bahwa setelah Terdakwa diamankan selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung mentamphetamine;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang seluruhnya diakui kepemilikannya;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;
2. Saksi **Aldika Martua Sitorus, S.Trk.**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan anggota polri pada Polres Lebak;
 - Bahwa Saksi bersama-sama dengan rekan kerja Saksi yang juga merupakan anggota Polri pada Polres Lebak yaitu Saksi Muhamad Hasbi, telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 01.00 Wib di tambak udang yang berada di Kp. Burunuk Kel/Ds. Sukamahah Kec.Malingping Kab.Lebak Prov.Banten;
 - Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan serta seperangkat alat hisap shabu atau bong yang ditemukan di dekat tempat sampah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;
 - Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika Saksi dan rekan Saksi yaitu Saksi Muhamad Hasbi yang merupakan anggota polri pada Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec.Malingping

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Rkb



- Kab.Lebak Prov.Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Gol.I Jenis Shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi dan Saksi Muhamad Hasbi langsung melakukan penyelidikan terkait dengan informasi dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan dan dikumpulkan bahan keterangan dari informasi yang didapatkan bahwa tempat yang sering disalahgunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Gol.I Jenis Shabu yaitu di Kec.Malingping Kab.Lebak Prov.banten;
 - Bahwa kemudian Saksi melaporkan hasil penyelidikan Saksi tersebut bersama ke pimpinan dan kemudian Saksi diperintahkan untuk melakukan upaya paksa / penangkapan apabila terdapat yang sedang menggunakan atau orang yang mencurigakan menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut;
 - Bahwa kemudian Saksi bersama Saksi Muhamad Hasbi melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mendatangi lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 01.00 Wib di tambak udang yang berada di Kp.Burunuk Kel/Ds. Sukamahah Kec.Malingping Kab.Lebak Prov.Banten, Saksi dan Saksi Muhamad Hasbi, melihat Terdakwa yang gerak-gerik nya mencurigakan lalu Saksi dan Saksi Muhamad Hasbi langsung melakukan penyergapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan serta seperangkat alat hisap shabu atau bong yang ditemukan di dekat tempat sampah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat penangkapan bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih adalah sisa narkotika jenis shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Ade Hidayatullah seharga Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Ade Hidayatullah tersebut ditujukan untuk Terdakwa konsumsi sendiri yang mana sebelum tertangkap shabu tersebut sudah sempat Terdakwa konsumsi di sebuah gudang yang beralamat di Kp. Gurunuk Kel/Ds. Sukamanah Kec. Malingping, Kab. Lebak, Prov. Banten;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, Terdakwa telah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Saksi Ade Hidayatullah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa diamankan selanjutnya terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan diperoleh hasil bahwa urine Terdakwa positif mengandung mentamphetamine;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang seluruhnya diakui kepemilikannya;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

3. Saksi **Ade Hidayatullah Bin Helmiudin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangannya dalam persidangan ini yaitu sehubungan dengan perbuatan Saksi yang menjual shabu kepada Terdakwa;
- Bahwa peristiwa tersebut bermula ketika pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 21.00 WIB ketika Terdakwa siap-siap untuk pulang ke daerah Jalupang Kec.Banjarsari Kab.Lebak untuk bertemu istri Terdakwa dengan membawa 16 (enam belas) bungkus plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika golongan I jenis shabu yang Terdakwa simpan di dalam tas selempang warna abu-abu kemudian ada pesan masuk dari Terdakwa dengan berkata "MAU PULANG GA?", lalu Saksi menjawab "IYA MAU NANTI SORE", kemudian Terdakwa membalas "YA UDAH";
- Bahwa kemudian Saksi pergi menuju tempat Terdakwa yang di ketahui berada di Malingping dengan membawa 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu yang Saksi simpan di dalam tas warna abu-abu, kemudian pada saat Saksi sampai di pinggir jalan malimping kec. Malimping kab. Lebak prov. Banten Saksi berhenti terlebih dahulu dan mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa dengan berkata "ADA DIMANA SEKARANG?", lalu Terdakwa menjawab "SAYA DI TAMBAK, KE TAMBAK AJA", lalu Saksi langsung pergi menghampiri Terdakwa yang berada di gudang tambak udang yang berada di malingping, setibanya di tempat tersebut sekira jam 22.00 Wib Saksi langsung bertemu dengan Terdakwa yang berada di dalam sebuah gudang yang beralamat di Kp.Burunuk Kel/Ds. Sukamahah Kec.Malingping Kab.Lebak Prov.Banten, lalu Terdakwa berkata "ADA GA?", lalu Saksi menjawab "ADA BUAT PAKE MAH", kemudian setelah itu Terdakwa langsung membuat alat hisap shabu atau Bong menggunakan bekas botol air mineral, setelah

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- alat hisap shabu atau bong tersebut jadi atau siap pakai lalu Saksi mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang berada di dalam tas selempang yang Saksi pakai dan selanjutnya Saksi bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut hingga habis;
- Bahwa setelah Saksi selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu bersama Terdakwa lalu kemudian Terdakwa meminta beli narkoba jenis shabu kepada Saksi dengan berkata "DE SAYA BELI SATU UNTUK STOK" kemudian Saksi menjawab "IYAH NIH ADA" lalu setelah itu Saksi memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas pembelian shabu tersebut
 - Bahwa kemudian shabu tersebut Terdakwa konsumsi kembali akan tetapi tidak habis dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi ijin keluar dengan membawa sisa shabu yang tadi dipakainya dan seperangkat alat hisap shabu atau bong sedangkan Saksi tetap berada di dalam gudang untuk istirahat kemudian pada saat Saksi sedang beristirahat pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 01.00 Wib di sebuah gudang yang beralamat di Kp.Burunuk Kel/Ds. Sukamahah Kec.Malingping Kab.Lebak Prov.Banten datang pihak kepolisian dan langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap Saksi dan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Saksi;
 - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa yang merupakan benar shabu yang Terdakwa beli dari Saksi;
 - Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Jekriansyah Als Jek Bin H. Misla (Alm)** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 01.00 Wib di tambak udang yang berada di Kp. Burunuk Kel/Ds. Sukamahah Kec.Malingping Kab.Lebak Prov.Banten;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkoba golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan serta seperangkat alat hisap shabu atau bong yang ditemukan di dekat tempat sampah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih adalah sisa shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Ade Hidayatullah seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana awalnya pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ade Hidayatullah dengan berkata "MAU PULANG GA?", lalu Saksi Ade Hidayatullah menjawab "IYA MAU NANTI SORE", kemudian Terdakwa membalas "YAUDAHA";
- Bahwa kemudian Saksi Ade Hidayatullah pergi menuju tempat Terdakwa yang di ketahui berada di Malingping dengan membawa 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu yang Saksi Ade Hidayatullah simpan di dalam tas warna abu-abu, kemudian pada saat Saksi Ade Hidayatullah sampai di pinggir jalan malimping kec. Malimping kab. Lebak prov. Banten Saksi Ade Hidayatullah berhenti terlebih dahulu dan mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa dengan berkata "ADA DIMANA SEKARANG?", lalu Terdakwa menjawab "SAYA DI TAMBAK, KE TAMBAK AJA", lalu Saksi Ade Hidayatullah langsung pergi menghampiri Terdakwa yang berada di gudang tambak udang yang berada di malingping, setibanya di tempat tersebut sekira jam 22.00 Wib Saksi Ade Hidayatullah langsung bertemu dengan Terdakwa yang berada di dalam sebuah gudang yang beralamat di Kp.Burunuk Kel/Ds. Sukamahah Kec.Malingping Kab.Lebak Prov.Banten, lalu Terdakwa berkata "ADA GA?", lalu Saksi Ade Hidayatullah menjawab "ADA BUAT PAKE MAH", kemudian setelah itu Terdakwa langsung membuat alat hisap shabu atau Bong menggunakan bekas botol air mineral, setelah alat hisap shabu atau bong tersebut jadi atau siap pakai lalu Saksi Ade Hidayatullah mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang berada di dalam tas selempang yang Saksi Ade Hidayatullah pakai dan selanjutnya Saksi Ade Hidayatullah bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut hingga habis;\
- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama Saksi Ade Hidayatullah lalu kemudian Terdakwa meminta beli narkotika jenis shabu kepada Saksi Ade Hidayatullah dengan berkata "DE SAYA BELI SATU UNTUK STOK" kemudian Saksi Ade Hidayatullah menjawab "IYAH NIH ADA" lalu setelah itu Saksi Ade Hidayatullah memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ade Hidayatullah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas pembelian shabu tersebut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian shabu tersebut Terdakwa konsumsi kembali akan tetapi tidak habis dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi keluar untuk ke kamar mandi dengan membawa sisa shabu yang tadi dipakainya dan seperangkat alat hisap shabu atau bong sedangkan Saksi Ade Hidayatullah tetap berada di dalam gudang untuk istirahat;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang seperangkat alat hisap shabu atau bong yang tadi habis digunakannya ke sebuah tempat sampah di luar gudang, tidak lama kemudian datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Ade Hidayatullah;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Saksi Ade Hidayatullah yang mana shabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar benar shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Ade Hidayatullah, handphone adalah benar alat yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi Ade Hidayatullah dengan tujuan membeli shabu sedangkan seperangkat alat hisap atau bong adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LHP / 25 / V / 2022 / Urdokkes tertanggal 02 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Banten Resor Lebak Bagian Sumber Daya Urusan Kedokteran dan Kesehatan terhadap urin Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sample urin positif mengandung amphetamine dan metamphetamine;
2. Berita Acara Taksiran Nomor 14/12723/IV/2022 tertanggal 04 April 2022 yang dikeluarkan oleh Pegadaian cabang Rangkasbitung yang merupakan hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok sampoerna mild di dalamnya plastik bening berisikan kristal putih dengan hasil taksiran barang seberat brutto 0.36 gram;
3. Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL24DE/V/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 17 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto awal 0,2015 gram dan berat netto akhir 0,1723 gram, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan : positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto akhir 0,1723 Gram;
- Seperangkat alat hisap shabu atau bong;
- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 01.00 Wib di tambak udang yang berada di Kp. Burunuk Kel/Ds. Sukamahah Kec.Malingping Kab.Lebak Prov.Banten;
- Bahwa dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan serta seperangkat alat hisap shabu atau bong yang ditemukan di dekat tempat sampah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa penangkapan tersebut bermula ketika Saksi Muhamad Hasbi dan Saksi Aldika Martua Sitorus, S.TrK. Yang merupakan anggota polri pada Polres Lebak mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kec.Malingping Kab.Lebak Prov.Banten sering terjadi transaksi dan penyalahgunaan Narkotika Gol.I Jenis Shabu;
- Bahwa atas informasi tersebut Saksi Muhamad Hasbi dan Saksi Aldika Martua Sitorus, S.TrK. langsung melakukan penyelidikan terkait dengan informasi dari masyarakat tersebut dan setelah dilakukan penyelidikan dan dikumpulkan bahan keterangan dari informasi yang didapatkan bahwa tempat yang sering disalahgunakan untuk menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Gol.I Jenis Shabu yaitu di Kec.Malingping Kab.Lebak Prov. Banten;
- Bahwa kemudian Saksi Muhamad Hasbi melaporkan hasil penyelidikan tersebut bersama ke pimpinan dan kemudian Saksi Muhamad Hasbi

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan untuk melakukan upaya paksa / penangkapan apabila terdapat yang sedang menggunakan atau orang yang mencurigakan menyalahgunakan Narkotika Gol. I jenis shabu tersebut;

- Bahwa kemudian Saksi Muhamad Hasbi bersama Saksi Aldika Martua Sitorus, S.TrK. Melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan mendatangi lokasi yang dimaksud dan sesampainya di lokasi yaitu pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 01.00 Wlb di tambak udang yang berada di Kp.Burunuk Kel/Ds. Sukamahah Kec.Malingping Kab.Lebak Prov.Banten, Saksi Muhamad Hasbi dan Saksi Aldika Martua Sitorus, S.TrK., melihat Terdakwa yang gerak-gerik nya mencurigakan lalu Saksi Muhamad Hasbi dan Saksi Aldika Martua Sitorus, S.TrK. langsung melakukan penyeragaman dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah yang ditemukan di kantong celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan serta seperangkat alat hisap shabu atau bong yang ditemukan di dekat tempat sampah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa diamankan;
- Bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih adalah sisa shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Ade Hidayatullah seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana awalnya pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ade Hidayatullah dengan berkata "MAU PULANG GA?", lalu Saksi Ade Hidayatullah menjawab "IYA MAU NANTI SORE", kemudian Terdakwa membalas "YAUDAHAH";
- Bahwa kemudian Saksi Ade Hidayatullah pergi menuju tempat Terdakwa yang diketahui berada di Malingping dengan membawa 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu yang Saksi Ade Hidayatullah simpan di dalam tas warna abu-abu, kemudian pada saat Saksi Ade Hidayatullah sampai di pinggir jalan malimping kec. Malimping kab. Lebak prov. Banten Saksi Ade Hidayatullah berhenti terlebih dahulu dan mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa dengan berkata "ADA DIMANA SEKARANG?", lalu Terdakwa menjawab "SAYA DI TAMBAK, KE TAMBAK AJA", lalu Saksi Ade Hidayatullah langsung pergi menghampiri Terdakwa yang berada di gudang tambak udang yang berada di malingping, setibanya di tempat tersebut sekira jam 22.00 Wib Saksi Ade Hidayatullah langsung bertemu dengan Terdakwa yang berada di dalam sebuah gudang yang beralamat di Kp.Burunuk Kel/Ds. Sukamahah Kec.Malingping Kab.Lebak Prov.Banten, lalu Terdakwa berkata "ADA GA?", lalu Saksi Ade Hidayatullah menjawab

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“ADA BUAT PAKE MAH”, kemudian setelah itu Terdakwa langsung membuat alat hisap shabu atau Bong menggunakan bekas botol air mineral, setelah alat hisap shabu atau bong tersebut jadi atau siap pakai lalu Saksi Ade Hidayatullah mengambil 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang berada di dalam tas selempang yang Saksi Ade Hidayatullah pakai dan selanjutnya Saksi Ade Hidayatullah bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut hingga habis;\

- Bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkoba jenis shabu tersebut bersama Saksi Ade Hidayatullah lalu kemudian Terdakwa meminta beli narkoba jenis shabu kepada Saksi Ade Hidayatullah dengan berkata “DE SAYA BELI SATU UNTUK STOK” kemudian Saksi Ade Hidayatullah menjawab “IYAH NIH ADA” lalu setelah itu Saksi Ade Hidayatullah memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi Ade Hidayatullah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas pembelian shabu tersebut;
- Bahwa kemudian shabu tersebut Terdakwa konsumsi kembali akan tetapi tidak habis dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi keluar untuk ke kamar mandi dengan membawa sisa shabu yang tadi dipakainya dan seperangkat alat hisap shabu atau bong sedangkan Saksi Ade Hidayatullah tetap berada di dalam gudang untuk istirahat;
- Bahwa kemudian Terdakwa membuang seperangkat alat hisap shabu atau bong yang tadi habis digunakannya ke sebuah tempat sampah di luar gudang, tidak lama kemudian datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Ade Hidayatullah;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu dari Saksi Ade Hidayatullah yang mana shabu tersebut Terdakwa beli untuk Terdakwa konsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan hasil pemeriksaan urine Terdakwa positif mengandung amphetamine dan metamphetamine;
- Bahwa para Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan adalah benar benar shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Ade Hidayatullah, handphone adalah benar alat yang Terdakwa gunakan untuk menghubungi Saksi Ade Hidayatullah dengan tujuan membeli shabu sedangkan seperangkat alat hisap atau bong adalah alat yang Terdakwa gunakan untuk mengkonsumsi shabu;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, maka berdasarkan fakta-fakta persidangan Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum tentang dakwaan yang akan dibuktikan yaitu dakwaan ketiga, dimana Terdakwa didakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap penyalah guna narkotika golongan I;
2. Bagi dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap penyalah guna narkotika golongan I”

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 15 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan “setiap penyalah guna” adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “orang” dalam pengertian setiap penyalah guna di atas, adalah merujuk pada subjek hukum sebagai pelaku yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut. Terkait dengan pembuktian unsur dalam perkara ini, pengertian “orang” akan dibatasi sebatas identitas orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan, sedangkan masalah perbuatan, kesalahan dan pertanggungjawaban akan dipertimbangkan dalam pertimbangan-pertimbangan selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwa bernama **Jekriansyah Als Jek Bin H. Msla (Alm)** dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM III-36/LBK/07/2022 tertanggal 26 Juli 2022, sehingga



tidak terdapat kekeliruan (*error in persona*) terhadap orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa mengenai pengertian tanpa hak atau melawan hukum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian mengenai apa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum tersebut;

Menimbang, bahwa tanpa hak menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat tanpa hak atau melawan hukum dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ini harus ditafsirkan perbuatan pelaku menggunakan Narkotika Golongan I dilakukan tanpa adanya kewenangan atau tanpa izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana yang disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I, Penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika yang termasuk dalam Golongan I adalah Narkotika yang ditetapkan dalam daftar Narkotika Golongan I sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Sabtu tanggal 02 April 2022 sekira jam 01.00 Wib di tambak udang yang berada di Kp. Burunuk Kel/Ds. Sukamahah Kec.Malingping Kab.Lebak Prov.Banten dan dalam penangkapan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening yang berisikan kristal putih narkotika golongan I jenis shabu dan 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah yang ditemukan di kantong

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana sebelah kanan yang Terdakwa kenakan serta seperangkat alat hisap shabu atau bong yang ditemukan di dekat tempat sampah yang tidak jauh dari tempat Terdakwa ditangkap;

Menimbang, bahwa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih adalah sisa shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Ade Hidayatullah seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang mana awalnya pada hari jumat tanggal 01 April 2022 sekira jam 21.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi Ade Hidayatullah dengan berkata "MAU PULANG GA?", lalu Saksi Ade Hidayatullah menjawab "IYA MAU NANTI SORE", kemudian Terdakwa membalas "YAUDAHA". Bahwa kemudian Saksi Ade Hidayatullah pergi menuju tempat Terdakwa yang di ketahui berada di Malingping dengan membawa 16 (enam belas) paket narkotika jenis shabu yang Saksi Ade Hidayatullah simpan di dalam tas warna abu-abu, kemudian pada saat Saksi Ade Hidayatullah sampai di pinggir jalan malimping kec. Malimping kab. Lebak prov. Banten Saksi Ade Hidayatullah berhenti terlebih dahulu dan mengirimkan pesan whatsapp kepada Terdakwa dengan berkata "ADA DIMANA SEKARANG?", lalu Terdakwa menjawab "SAYA DI TAMBAK, KE TAMBAK AJA";

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Ade Hidayatullah langsung pergi menghampiri Terdakwa yang berada di gudang tambak udang yang berada di malingping, setibanya di tempat tersebut sekira jam 22.00 Wib Saksi Ade Hidayatullah langsung bertemu dengan Terdakwa yang berada di dalam sebuah gudang yang beralamat di Kp.Burunuk Kel/Ds. Sukamahah Kec.Malingping Kab.Lebak Prov.Banten, lalu Terdakwa berkata "ADA GA?", lalu Saksi Ade Hidayatullah menjawab "ADA BUAT PAKE MAH", kemudian setelah itu Terdakwa langsung membuat alat hisap shabu atau Bong menggunakan bekas botol air mineral, setelah alat hisap shabu atau bong tersebut jadi atau siap pakai lalu Saksi Ade Hidayatullah mengambil 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang berada di dalam tas selempang yang Saksi Ade Hidayatullah pakai dan selanjutnya Saksi Ade Hidayatullah bersama-sama dengan Terdakwa mengkonsumsi shabu tersebut hingga habis;

Menimbang, bahwa setelah selesai mengkonsumsi narkotika jenis shabu tersebut bersama Saksi Ade Hidayatullah lalu kemudian Terdakwa meminta beli narkotika jenis shabu kepada Saksi Ade Hidayatullah dengan berkata "DE SAYA BELI SATU UNTUK STOK" kemudian Saksi Ade Hidayatullah menjawab "IYAH NIH ADA" lalu setelah itu Saksi Ade Hidayatullah memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu tersebut kepada Terdakwa kemudian Terdakwa

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang kepada Saksi Ade Hidayatullah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) atas pembelian shabu tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian shabu tersebut Terdakwa konsumsi kembali akan tetapi tidak habis dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi keluar untuk ke kamar mandi dengan membawa sisa shabu yang tadi dipakainya dan seperangkat alat hisap shabu atau bong sedangkan Saksi Ade Hidayatullah tetap berada di dalam gudang untuk istirahat. Bahwa kemudian Terdakwa membuang seperangkat alat hisap shabu atau bong yang tadi habis digunakannya ke sebuah tempat sampah di luar gudang, tidak lama kemudian datang pihak kepolisian mengamankan Terdakwa dan Saksi Ade Hidayatullah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal putih telah dilakukan pemeriksaan sebagaimana Hasil Pemeriksaan Laboratorium yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Pusat Laboratorium Narkotika Nomor : PL24DEN/2022/Pusat Laboratorium Narkotika tertanggal 17 Mei 2022 terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto awal 0,2015 gram dan berat netto akhir 0,1723 gram, dengan hasil pemeriksaan dan kesimpulan : positif mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, narkotika yang telah Terdakwa gunakan adalah bagian dari narkotika yang sama dengan narkotika yang akhirnya menjadi barang bukti dalam perkara ini, dimana narkotika tersebut setelah diperiksa ternyata positif sebagai metamfetamine yang termasuk narkotika golongan I dengan nomor urut 61;

Menimbang, bahwa pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan "*bahwa dalam jumlah terbatas Narkotika Golongan I hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya;*

Menimbang, bahwa penjelasan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Rkb



yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia diagnostik* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan, sedangkan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia laboratorium* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, perbuatan Terdakwa menghisap shabu-shabu dalam perkara ini tidaklah mungkin diizinkan berdasarkan undang-undang karena sebagaimana telah dijelaskan di atas tentang pengetahuan narkotika golongan I, narkotika golongan I tidak digunakan dalam terapi serta memiliki potensi sangat tinggi menyebabkan ketergantungan, sehingga perbuatan Terdakwa ini dilakukan Terdakwa adalah diluar perbuatan yang diperbolehkan berdasarkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka terlihat jelas perbuatan Terdakwa menggunakan shabu adalah bertentangan dengan undang-undang sehingga menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, dengan demikian unsur "setiap penyalah guna narkotika golongan I" telah terpenuhi;

Ad. 2. unsur "bagi dirinya sendiri"

Menimbang, bahwa unsur bagi dirinya sendiri berarti narkotika golongan I yang disalahgunakan Terdakwa sebagaimana yang dipertimbangan di dalam unsur Ad.1 yaitu unsur "setiap penyalah guna narkotika golongan I" dipergunakan oleh Terdakwa bagi diri Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Nomor : LHP / 25 / V / 2022 / Urdokkes tertanggal 02 April 2022 yang dikeluarkan oleh Kepolisian Daerah Banten Resor Lebak Bagian Sumber Daya Urusan Kedokteran dan Kesehatan terhadap urin Terdakwa dengan hasil pemeriksaan sample urin positif mengandung amphetamine dan metamphetamine. Dengan hasil pemeriksaan ini menunjukkan bahwa penyalahgunaan narkotika golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pembuktian unsur sebelumnya adalah ditujukan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “bagi dirinya sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim juga tidak menemukan adanya alasan-alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa maupun alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa terbukti sebagai subjek hukum yang mampu bertanggung jawab dan oleh karena itu Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa dan Terdakwa terbukti mampu bertanggung jawab pada akhirnya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai apa yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memperhatikan ketentuan Pasal 127 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam memutus perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1), Hakim wajib memperhatikan ketentuan Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sedangkan Pasal 127 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan dalam hal Penyalah Guna sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 127 ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan narkotika, penyalah guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa kemudian Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menyebutkan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



medis dan rehabilitasi sosial, sedangkan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengatur tentang kewajiban orang tua atau wali dari Pecandu Narkotika yang belum cukup umur dan juga kepada Pecandu Narkotika yang sudah cukup umur yaitu seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun melaporkan kepada kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pasal 103 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menentukan : Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- memutuskan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika; atau
- menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika;

Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas maka dapat disimpulkan sebelum memutuskan perkara sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Hakim terlebih dahulu harus memperhatikan apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika, dan apabila Terdakwa terbukti merupakan Pecandu Narkotika atau Korban Penyalahgunaan Narkotika maka terhadap Terdakwa wajib diperintahkan untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang dimaksud dengan pecandu narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan narkotika dalam keadaan ketergantungan pada narkotika baik secara fisik maupun psikis, sedangkan yang dimaksud dengan Korban Penyalahgunaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika menurut penjelasan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa menggunakan shabu terkait perkara ini bukan karena kecanduan terhadap shabu. Keterangan Terdakwa ini juga terbukti selama di persidangan dimana Terdakwa tidak ada menunjukkan gejala-gejala orang kecanduan shabu atau narkotika lainnya. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, penggunaan shabu yang Terdakwa lakukan tidak terbukti karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa dan/atau diancam untuk menggunakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat Terdakwa tidaklah dapat dikategorikan sebagai pecandu narkotika maupun korban penyalahgunaan narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti sebagai Pecandu Narkotika ataupun Korban Penyalahgunaan Narkotika dan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa pernah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan untuk menangguk/mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkotika golongan I jenis shabu dengan berat netto akhir 0,1723 Gram dan Seperangkat alat hisap shabu atau bong, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan adalah narkotika dan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatannya dan dikhawatirkan akan digunakan lagi oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatannya, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah yang merupakan alat yang Terdakwa gunakan untuk melakukan

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Rkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatannya dan memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana atas tindak pidana yang sama dan dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, maupun pasal-pasal lain dari Peraturan Perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dan berlaku hingga saat ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Jekriansyah Als Jek Bin H. Mislal (Alm)** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Rkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal putih narkoba golongan I jenis shabu dengan berat netto akhir 0,1723 Gram;
 - Seperangkat alat hisap shabu atau bong.

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit handphone merek VIVO warna merah

Dirampas untuk Negara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rangkasbitung pada hari Jumat, tanggal 23 September 2022, oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 27 September 2022 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Iriaty Khairul Ummah, S.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn., dan Dwi Novita Purbasari, S.H., masing-masing Hakim Anggota, dibantu oleh Cecep Sumatunggara, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rangkasbitung, dihadapan Riski Haruna Maya, S.H., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lebak, dihadiri oleh Terdakwa secara teleconference dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya di persidangan ;

Hakim Anggota,

Nur Ervianti Meliala, S.H., M.Kn.

Dwi Novita Purbasari, S.H.

Hakim Ketua,

Iriaty Khairul Ummah, S.H.

Panitera Pengganti,

Cecep Sumatunggara, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 132/Pid.Sus/2022/PN Rkb